

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perekonomian Indonesia tumbuh dengan pesat, tidak terlepas banyaknya lembaga keuangan yang bermunculan, dan menawarkan berbagai jasa. Ada yang bank maupun non bank. Begitu juga dengan koperasi. Koperasi merupakan salah satu bentuk lembaga kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi anggota dan masyarakat sehingga dirasakan cocok untuk dijadikan sarana bagi bangsa Indonesia yang sebagian besar masyarakat ekonominya lemah.

Salah satu lembaga ekonomi rakyat syariah adalah koperasi syariah. Usaha koperasi syariah dijalankan sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadist. Salah satu usahanya ialah simpan pinjam. Usaha koperasi di bidang simpan pinjam ini sangat berbeda dengan simpan pinjam koperasi biasa yang memakai perangkat bunga (riba). Sistem operasional koperasi syariah unit simpan pinjam, persis seperti Baitul Mal wat Tanwil (BMT). Pada saat ini di Indonesia terdapat lebih dari 45.000 LKM dan sekitar 3.400 unit adalah BMT.

Berkembangnya BMT di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan kinerja dari BMT secara Nasional yang pada tahun 2015 telah mencapai aset sebesar Rp. 4,7 triliun dan jumlah pembiayaan sebesar Rp.3,6 triliun, sehingga mampu meningkatkan sektor riil di masyarakat. Salah satu lembaga yang bergerak dibidang koperasi syariah di Provinsi Riau Pekanbaru yaitu koperasi BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru.

Pada penelitian ini peneliti memilih koperasi BMT Al-Ittihad. Yang mana terletak dikomplek Mesjid AL-ITTIHAD Damar Camp PT.CPI Rumbai Kota Pekanbaru. Objek penelitian dipilih karena koperasi BMT Al-Ittihad merupakan kantor pusat tentunya diprovinsi riau kota pekanbaru, BMT ini memiliki jaringan yang luas di sektor koperasi Syariah. Serta BMT Al-Ittihad juga merupakan perusahaan yang memiliki kontribusi yang besar bagi masyarakat. Koperasi syariah ini menggunakan produk pembiayaan yaitu pembiayaan *Murabahah*, *Ba'i bistsamanajil*, *qardul hasan* dan *Mudharabah*.

Penelitian ini akan membahas mengenai penetapan *margin* pada pembiayaan *murabahah* dan nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah*. Penentuan dan penetapan *margin* yang jelas pada akad *Murabahah* dan penentuan nisbah bagi hasil *Mudharabah* merupakan hal penting. Untuk menghindari adanya ketidakadilan. Dalam penetapan *margin*, Ittihad juga mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam yaitu prinsip suka sama suka tidak ada paksaan (*ikroh*), saling ridha (*antarrodin*), prinsip kejujuran, dan prinsip keadilan.

Ketidakadilan kegiatan ekonomi merupakan salah satu aspek yang dilarang dalam Islam. Dalam Islam, *margin* ataupun bagi hasil harus ditentukan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, yakni pihak penjual dan pembeli. Harga yang dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak adalah yang tidak memberikan keuntungan di atas normal atau tingkat kewajaran bagi penjual dan harga yang telah disetujui kedua pihak. Dikarenakan banyak diantaranya lembaga keuangan yang masih belum bersifat adil dalam

penentuan *margin murabahah* ataupun bagi hasil *mudharabah*, baik itu bank ataupun non bank, baik itu konvensional ataupun syariah.

Tabel I.1

Jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan murabahah dan mudharabah pada BMT Al-Ittihad Cabang Rumbai Pekanbaru

No	Pembiayaan	Jumlah Nasabah
1	Murabahah	800
2	Mudharabah	4

Sumber: BMT Al-Ittihad 2018

Dilihat dari tabel diatas jumlah nasabah pada BMT Al-Ittihad lebih dominan pada pembiayaan *murabahah* dibandingkan dengan pembiayaan *mudharabah*. Namun sesungguhnya pembiayaan *mudharabah* tidak kalah penting dari pembiayaan *murabahah*, sebab kedua pembiayaan tersebut berpotensi sangat besar dalam menciptakan keseimbangan sektor moneter dan syariah. *Mudharabah* lebih banyak resiko dibandingkan dengan *murabahah*. *Murabahah* ternyata lebih dominan dibandingkan dengan *mudharabah*, karena *murabahah* mudah dipahami oleh masyarakat, mudah dilakukan perhitungan, sehingga produk *murabahah* relatif mudah dijual, dan sekaligus mengandung resiko yang kecil.

Koperasi syariah menjanjikan suatu sistem operasional yang lebih adil dalam penetapan *margin*. Khususnya yang ada pada sistem *profit loss sharing* (bagi hasil) seperti *mudharabah*. Namun dalam perjalanannya, produk pembiayaan dengan akad *mudharabah* ini masih termaginalkan (tersisihkan) dan yang muncul ke permukaan adalah produk jual beli '*mark up*' seperti

murabahah. Yang tentunya masih dikhawatirkan publik sebagai upaya yang belum maksimal dijalankan.

Sedangkan pembiayaan *murabahah* sampai saat ini masih menjadi dominan bagi perbankan syariah maupun koperasi syariah didunia, tetapi banyak kritikan dilontarkan pada bank syariah dalam masalah penetapan margin keuntungan. Hal ini dikarenakan produk pembiayaan dengan akad *murabahah* merupakan produk yang mirip dengan produk pembiayaan kredit berbunga *flat* pada bank konvensional.

Akad *murabahah* merupakan akad jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati, akibat transaksi jual beli *murabahah* menyebabkan timbulnya piutang *murabahah*. Karena adanya penangguhan pembayaran ini menimbulkan kesan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berbeda dengan pemberian kredit berbunga oleh bank konvensional. Di dalam *debt financing* (pembiayaan hutang) konvensional ada beberapa unsur seperti adanya *pre fixed interest* (bunga) yang ditetapkan diawal peminjaman, bunga tersebut muncul akibat dari penundaan pembayaran dan wujudnya spekulasi. Kalau dalam konvensional ada *pre-fixed interest*, maka didalam *murabahah* ada *pre-fixed profit* (suatu penetapan tambahan), dan penambahan itu juga disebabkan karena adanya unsur penundaan pembayaran. Unsur spekulasi terhadap perubahan *base landing rate* (suku bunga) telah dihilangkan dengan memakai *fixed rate* (nilai *mark up* tetap).

Islam tidak mengenal adanya sistem *money demand for speculation*, karena spekulasi tidak diperbolehkan. Islam menjadikan harta sebagai obyek zakat. Dalam pandangan Islam, uang adalah *flow concept*, oleh karenanya harus selalu berputar dalam perekonomian. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan semakin baik perekonomian
www.syariahlife.com.

Meskipun demikian, ternyata dalam kenyataannya pembiayaan dengan prinsip jual beli (murabahah paling banyak diterapkan dalam lembaga keuangan syariah atau memiliki porsi terbesar dibanding pembiayaan dengan prinsip lainnya. Beberapa hasil survey ternyata perbankan syariah pada umumnya menggunakan pembiayaan dengan prinsip murabahah sebagai pembiayaan utama, meliputi hampir 75% dari total asetnya. Bahkan lembaga keuangan Islam yang berada diluar indonesia, seperti Dubai Islamic Bank dan Islamic Development Bank, ternyata juga menggunakan pembiayaan dengan prinsip murabahah meliputi antara 73-82% dari total pembiayaan.

Tabel I.2
Pendapatan margin pembiayaan Murabahah dan Mudharabah yang diberikan pada BMT Al-Ittihad Cabang Rumbai Pekanbaru Tahun 2012-2016

Akad	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Akad Murabahah	3.250.521.200	3.796.847.788	4.473.233.548	5.567.881.820	5.441.123.339,5
Akad Mudharabah	204.454.365	11.949.900	104.511.281	122.639.309	102.466.374,58

Sumber : Laporan keuangan BMT Al-Ittihad

Berdasarkan perkembangan tabel diatas terlihat bahwa pembiayaan *murabahah* memegang peranan penting yang memberikan porsi besar dalam penyaluran dana. Hal ini dapat terjadi karena beberapa hal, diantaranya karena *murabahah* adalah pembiayaan investasi jangka pendek, dan dibandingkan dengan *system profit and loss sharing* (PLS) cukup memudahkan. Kemudian *mark up* yang ada didalam pembiayaan *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat memastikan bahwa koperasi syariah memperoleh keuntungan yang sebanding dengan koperasi konvensional.

Kelebihan dari *murabahah* ini diantaranya yaitu karena pembayaran pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah tidak dibayar secara tunai, yang artinya nasabah atau kreditur membayar harga pembelian tersebut dengan cara dicicil yang skemanya tetap hingga tempo waktu sesuai perjanjian akad. Selain itu *murabahah* memiliki resiko yang kecil karena sebelum angsuran lunas barang yang dicicil masih milik bank sepenuhnya dan belum bisa berpindah tangan sampai pembeli melunaskannya. Sedangkan kelemahan *murabahah* yaitu sistemnya yang terlalu berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam bank Islam adalah jujur. Dengan demikian terdengar sangat rawan bagi si syariah.

Salah satu cara untuk menarik minat nasabah adalah dengan menetapkan tingkat *margin* akad pembiayaan *murabahah* dan nisbah bagi hasil *mudharabah* dengan tepat, tidak terlalu tinggi dari tingkat rata-rata *margin* pasar maupun terlalu rendah dari tingkat rata-rata *margin* pasar. Jika terlalu tinggi maka ditakutkan akan

tidak laku, tetapi jika terlalu rendah bahkan dibawah harga pasar pada umumnya maka ditakutkan akan mengalami kerugian karena tidak bisa menutupi *cost* nya.

Penetapan *margin* keuntungan pada BMT Al-Ittihad terbagi dalam beberapa kelompok yaitu sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel I.3
Margin Pembiayaan yang diberikan pada BMT Al-Ittihad Cabang Rumbai Pekanbaru Tahun 2012—2016

No	Lama Pembiayaan	Margin
1	1 Tahun	0,9
2	2 Tahun	1,0
3	3 Tahun	1,1
4	4 Tahun	1,2
5	5 Tahun	1,2

Sumber :Koperasi BMT Al-Ittihad 2018

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa penetapan *margin* disesuaikan dengan lamanya jangka waktu pembiayaan. Mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun, sedangkan *margin* tertinggi terdapat pada pembiayaan 4 tahun dan 5 tahun. Penetapan *margin* pada pembiayaan *murabahah* sangat penting karena akan mempengaruhi pendapatan dan biaya dari BMT. Jika *margin* terlalu tinggi hal ini juga akan memberatkan nasabah sehingga berakibat pada minat nasabah yang menurun. Jika *margin* terlalu rendah maka akan mempengaruhi biaya yang akan dikeluarkan oleh BMT.

Selain itu menentukan nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* juga harus didasarkan secara keadilan. Yang mana nisbah ditentukan dalam bentuk presentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Nisbah keuntungan itu misalnya 50:50, 70:30, 60:40.

Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal dan harus berdasarkan unsur keadilan.

Untuk kelebihan dari pembiayaan mudharabah yaitu pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah, BMT akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan nasabah meningkat dengan adanya mudharabah dapat meningkatkan perekonomian Islam dan membantu kesejahteraan masyarakat. Sedangkan kelemahan dari pembiayaan mudharabah ini yaitu mudharabah memiliki resiko yang besar apabila terjadi resiko bisnis, karena apabila terjadi resiko bisnis maka kerugian 100% ditanggung oleh bmt sedangkan yang menjalankan modal hanya rugi jasa, keahlian dan waktu.

Ada beberapa faktor yang menjadi acuan dalam penetapan *margin* pada pembiayaan *murabahah* dan nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* diantaranya yaitu dilihat dari: Syarat dan ketentuan pembiayaan, Proses Pembiayaan (Survey) menggunakan prinsip 5c (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economic*), *Plafond* sesuai jenis pembiayaan, Rincian angsuran, Jangka waktu pembiayaan, dan Tingkat persentase *margin* keuntungan pembiayaan. Faktor pertimbangan diatas juga didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu menurut Nurhadi (2014), Afif (2017), dan Firman (2015).

Berdasarkan latar belakang di atas dan mengingat betapa pentingnya suatu proses penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* dan bagi hasil *mudharabah*, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul

“ANALISIS PENETAPAN MARGIN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN NISBAH BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT AL-ITTIHAD”

1.2 Perumusan Masalah

Dari berbagai gejala dan latar belakang permasalahan di muka maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian berikut ini:

1. Bagaimana proses penetapan margin pada pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* pada BMT Al-Ittihad?
2. Bagaimana metode perhitungan margin keuntungan pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* pada BMT Al-Ittihad?
3. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan BMT Al-Ittihad dalam penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah*?
4. Manakah yang lebih diminati dari pembiayaan *murabahah* atau *mudharabah* dilihat dari keunggulan dan kelemahannya?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penetapan *margin* pada pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* pada BMT Al-Ittihad.
2. Untuk mengetahui metode perhitungan *margin* keuntungan pembiayaan *murabahah* dan nisbah bagi hasil *mudharabah* pada BMT Al-Ittihad.

3. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pertimbangan BMT Al-Ittihad dalam penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* dan nisbah bagi hasil *mudharabah*.
4. Untuk mengetahui pembiayaan manakah yang lebih diminati jika dilihat dari keunggulan dan kelemahannya.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Secara akademis bermanfaat sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu ekonomi, konsentrasi manajemen keuangan serta sebagai bahan acuan bagi peneliti berikutnya yang berminat meneliti masalah-masalah koperasi syariah.
- b. Secara praktis bermanfaat bagi pemerintah dan pihak koperasi dalam mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang diambil dimasa yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui secara garis besar penyusunan ini, maka penulis membaginya dalam 6 (enam) bab seperti ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pertama dari penulisan skripsi ini, yang antara lain berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSAKA

Dalam hal ini penulis akan menyajikan beberapa teori yang melandasi pembahasan yang meliputi teori insentif, teori semangat kerja, tinjauan peneliti terdahulu, hipotesa dan variabel penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan aktivitas perusahaan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai kebijaksanaan perusahaan dalam memberikan insentif dan semangat kerja karyawan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari bab-bab sebelumnya